



KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.16.7.2/05/DPMPTSP/IV/2025

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN NON FORMAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan PAUD Taman Kanak-kanak (TK) NURUL ILMI PARUMPANAI;
2. Surat Rekomendasi No.400.3/247/DIKBUD 11 April 2025 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan;
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia, sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu

:

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)
PAUD ILMI PARUMPANAI

Ketua Lembaga : Irma S.Pd

Alamat : Dsn. Birono Jaya, Desa Parumpantai, Kec. Wasuponda

Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
- Kedua

:

Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 11 April 2025 s/d 11 April 2030.
- Ketiga

:

Pemegang Izin Operasional :

a. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian;

d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat

:

Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.
- Kelima

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 14 April 2025

a.n Bupati Luwu Timur

Kepala DPMPTSP



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA. SP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I (IV.b)

Nip : 19690126 199803 1 004

Tembusan Yth.

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Bupati Luwu Timur di Malili;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
- Camat Wasuponda di Tempat.